



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN SETIA PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SETIA PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Setia pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Mega Silfiani

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 155 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
SETIA PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN SETIA PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
1	NURUL FUADI	Perempuan	Ketua	Pisang	
2	USWATUL QALIS	Perempuan	Anggota	Pisang	
3	PUTRI NAHRISAH	Perempuan	Anggota	Pisang	
4	IRWAN	Laki-Laki	Ketua	Alue Dama	
5	MANSUR	Laki-Laki	Anggota	Alue Dama	
6	EGALAWATI	Perempuan	Anggota	Alue Dama	
7	MUSDA	Laki-Laki	Ketua	Rambong	
8	ELI SUSIAWATI	Perempuan	Anggota	Rambong	
9	ARAMI	Perempuan	Anggota	Rambong	
10	YUSNAITI	Perempuan	Ketua	Cinta Makmur	
11	WINDA SAFWIKA	Perempuan	Anggota	Cinta Makmur	
12	SITI ASRA	Perempuan	Anggota	Cinta Makmur	
13	HASBI.S.Sos	Laki-Laki	Ketua	Lhang	
14	MIA SUSANTI,S.Pd	Perempuan	Anggota	Lhang	
15	LIA AGUSTINA,S.Pd	Perempuan	Anggota	Lhang	
16	CUT WITIA ZAWIRATUL AUFA	Perempuan	Ketua	Ujung Tanah	
17	FEBRIANITA	Perempuan	Anggota	Ujung Tanah	
18	LATIFAH NUR	Perempuan	Anggota	Ujung Tanah	
19	PUTRIANA,S.Pd	Perempuan	Ketua	Kuta Murni	
20	LIDIA ALFISA,S.Pd	Perempuan	Anggota	Kuta Murni	
21	SHINTA WARDIATI,SP	Perempuan	Anggota	Kuta Murni	
22	MAYA PUSPITA SARI	Perempuan	Ketua	Tangan-Tangan Cut	
23	RAHMI	Perempuan	Anggota	Tangan-Tangan Cut	
24	ROZATUL MIYANA	Perempuan	Anggota	Tangan-Tangan Cut	
25	RUSMANIDAR	Perempuan	Ketua	Mon Mameh	
26	NOVA MARNI	Perempuan	Anggota	Mon Mameh	
27	NURHAKIKI	Perempuan	Anggota	Mon Mameh	

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada Tanggal 21 November 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Barat Daya

ttd

**ISWANDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani